

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil tentang Tahu

Tahu atau dengan bahasa Tionghoa “*doufu*” awal mula ditemukan pada zaman Dinasti Han pada sekitar tahun 2200 yang lalu, oleh orang Tionghoa yaitu Liu An yang merupakan seorang bangsawan yang juga cucu dari kaisar Han Gaozu dan Liu Bang yang merupakan pendiri dinasti Han. Tahu merupakan makanan yang berasal dari Tionghoa seperti halnya kecap, tauco, bakpau ataupun bakso. Tahu merupakan salah satu makanan tradisional yang dibuat dari perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi.⁶⁸

Kata “tahu” merupakan serapan dari bahasa Hokkian “*tauhu*” atau Hanyu Pinyin “*doufu*”, yang secara harfiah berarti “kedelai terfermentasi”. Di Jepang tahu dikenal dengan nama “*tofu*”, namun tahu di Jepang dikenal dengan tahu sutra karena lebih lunak dan kurang tahan terhadap pengolahan lebih lanjut sehingga biasanya dikonsumsi mentah. Di China kata “*tofu*” juga muncul pertama kali dalam sejarah China sekitar 800 tahun kemudian. Dikatakan bahwa Budhi Dharma, yang hidup di China dari tahun 500 sampai dengan 528 telah mendirikan sekolah China yaitu Chinese Ch’an (zen), dan dalam ajarannya pula telah melibatkan dengan tahu dalam Dharma Combat. Budhi Dharman kemudian mengagungkan dan merefleksikan tahu sebagai sumber dari sesuatu yang sederhana, sifat jujur, jalan alam pintas, dan juga mencerminkan warna sebagai

⁶⁸ Wikipedia, “Tahu”, dikutip dari laman website: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tahu>, diakses pada hari Kamis, 12 Januari 2017, Pada Pukul 14.20.

jubah yang putih dan agung. Prasasti tertua yang menyebut *tofu* adalah *saiinoku*, yang tertulis sewaktu Dynasti Sung (960-1127), lebih dari 1000 tahun setelah penemu tahu itu sendiri.⁶⁹

Banyak buku kuno ataupun prasasti yang pada zaman itu menunjukkan karya yang ditulis sekitar 60 sampai 100 BC, yang berisi cerita Lord Liu An dan Tofu pada zaman itu. Dalam buku-buku yang diterbitkan di zaman Dynasti Sung, terdapat deskripsi atau uraian yang menunjang bahwa tahu sering disajikan bagi santapan raja-raja di zaman tersebut.⁷⁰

Tofu atau tahu awal mula menyebar ke Jepang pada abad ke-8 dan kemungkinan dibawa dari daratan China oleh beberapa pendeta Budha (Bhiksu) yang berkelana antara Jepang dan China. Masuknya tahu ke Jepang melalui jalur keluarga istana, para politisi dan ekonomi yang saat itu banyak berhubungan antara China dan Jepang. Para Bhiksu Budha sendiri makanan sehari-harinya adalah tofu. Di daerah sekitar candi Budha yang besar terdapat kedai-kedai tahu dan diorganisasi atau dikelola oleh para bhiksu Budha.⁷¹

Di Jepang khususnya di zaman Kamakura (1185-1333) terjadilah gerakan besar-besaran untuk memopulerkan tahu di antara penganut agama Budha bagi masyarakat Jepang. Dari Kamakura berkembang merambat ke Kyoto dan dari Kyoto penyebar ke seluruh Jepang. Karena masyarakat Jepang mengikuti kehidupan para pemeluk agama Budha, yaitu menghindarkan diri dari konsumsi

⁶⁹ IndonesiaIndonesia.com, "Sejarah dan Budaya (Asal Usul Tahu)", dikutip dari laman Website: <http://indonesia.com/f/125126-asal-usul-tahu/>, diakses pada hari Kamis, 12 Januari 2017, pada Pukul 14.35.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

daging “dari ternak yang berkaki empat”, maka kehadiran tahu tentu saja di sambut dengan gembira sebagai sumber makanan kaya protein dan gizi yang murah dan lezat rasanya.

Tahu di Jepang banyak mengalami perkembangan dan kemajuan sehingga timbullah inovasi baru dibidang produksi tahu termasuk didalamnya tahu beku kering (*dried frozen tofu*), *age*, *grilled tofu* dan *nigari kinugoshi*. Bersamaan dengan menyebarnya tahu di Jepang, sifat dasar tahu setahap demi setahap mengalami perubahan. Di tangan para ahli seni masak dan ketrampilan, tahu yang diproduksi semakin lebih lunak, lebih putih dan dengan citarasa yang lebih nyaman.⁷²

Sedangkan tahu awal mula masuk ke Indonesia atau Nusantara menurut sejarawan JJ Rizal masuk pada abad ke-10 yang dibawa oleh orang Tionghoa, dan dahulu tahu dijual terbatas pada kalangan bangsawan saja. Jadi jika menelik lebih dalam keberadaan tahu lebih dahulu dibandingkan keberadaan tempe di Indonesia. Namun untuk awal mula penyebaran tahu sendiri tidaklah pasti dimulai dari mana dan pada saat kapan. Tidak hanya di Indonesia tahu juga menyebar ke daerah lain seperti Asia Timur, Asia Tenggara dan kemudian keseluruh dunia hal itu karena dibawa oleh perantau dari China.⁷³

Tahu juga mulai berkembang dan menjadi suatu bidang usaha di Kabupaten Klaten khususnya di Desa Njeblok tidak begitu jelas dimulai sejak kapan namun

⁷² *Ibid.*

⁷³Tahu Tempe Masmo, “Sejarah Tahu Tempe di Indonesia”, dikutip dari laman Website: <http://tahutempemasmo.blogspot.co.id/2015/09/sejarah-tahu-dan-tempe-di-indonesia.html?m=1>, diakses pada hari Kamis, 12 Januari 2017, Pada Pukul 14.30.

ada yang berpendapat bahwa usaha pembuatan tahu dimulai sekitar tahun 1964an. Hal itu dijelaskan oleh beberapa warga dan tetua Desa Njeblok pada saat wawancara, yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1964an mulai banyak berkembang usaha pembuatan tahu di desa mereka.

Ada beberapa teori yang mengemukakan bagaimana tahu awal mula terbentuk di antaranya:

1. Teori pertama mengemukakan, kemungkinan besar proses penggumpalan tahu terjadi secara kebetulan atau tidak terduga. Bila membuat sup dari puree kedelai biasanya harus diberi bumbu, bila sup tersebut diberi garam kemungkinan besar mengandung nigari (garam awal). Dengan adanya garam bittern (nigari) maka penggumpalan tahu segera terjadi, garam yang sengaja ditambahkan ternyata dapat menggumpalkan tahu. Para tukang masak kemudian mengambil dengan tekstur yang indah. Tahapan berikutnya adalah dengan *pegepresen*, membantu makan lebih tahan, segar dalam waktu yang cukup lama.
2. Teori kedua mengemukakan, bahwa karena tidak menernakan sapi ataupun kambing untuk produksi susu, kemungkinan besar masyarakat China tidak familiar dengan cara menggumpalkan susu atau proses penggumpalan secara umum. Karena alasan tersebut, kemungkinan besar mereka belajar dari orang India di daerah China selatan atau dari Mongolia bagian utara China. Kedua negara tersebut biasa membuat gumpalan susu dan keju. Teori teknologi import dari negara tetangga di anggap masuk akal karena Cina sangat menggemari *delicacy* yang beraroma ringan seperti “*shark pin*”, sarang

burung walet, dan teripang yang juga di import dari negara lain seperti Indonesia.

B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Pengrajin Tahu Terhadap Korban Pencemaran Limbah Tahu di Kabupaten Klaten

Pada dasarnya setiap orang atau masyarakat mempunyai tanggungjawab terhadap lingkungan disekitarnya, baik tanggungjawab mengelola lingkungan dengan baik dan juga tanggungjawab untuk menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan manusia itu sendiri. Hal itu haruslah dapat dilaksanakan karena pada hakekatnya manusia dalam kehidupannya selalu mempengaruhi lingkungan dimana ia tinggal. Penerapan tanggungjawab ini sama halnya dengan kewajiban, dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan menjaganya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Karena apabila pemanfaat dan perlindungan dilakukan secara baik dan berkelanjutan tentu lingkungan hidup manusia dapat terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya.

Desa Somopuro Kabupaten Klaten yang tepatnya berada di Klaten barat adalah salah satu sentra pembuatan tahu di Kabupaten Klaten. Desa Somopuro merupakan salah satu desa dari tujuh desa yaitu Gemblengan, Leses, Bono, Karangnom, Keden, dan Mojayan yang menjadi sentra pembuatan tahu di Kabupaten Klaten.

Sebagian besar industri pembuatan tahu yang berada di Kabupaten Klaten khususnya di Desa Somopuro adalah pengrajin tahu rumahan atau *home* industri yang menjadi satu desa dengan warga. Usaha ini telah ada sejak lama sekitar kurang lebih dari tahun 1960an dan berjalan turun temurun hingga saat ini. Akibat dari keberadaan kegiatan usaha pembuatan tahu di Desa Somopuro lebih tepatnya di Dukuh Njeblok tersebut, penduduk diselatan dukuh tersebut yaitu Dukuh Pule yang mayoritas penduduknya tidak melakukan usaha pembuatan tahu menerima dampak dari hasil pembuangan limbah pembuatan tahu. Mayoritas penduduknya mengeluhkan bau yang tidak sedap dari limbah tahu tersebut terutama pada saat musim kemarau datang. Tidak hanya itu, warga yang berada atau tinggal di dekat bantaran sungai tempat pembuangan limbah tahu mayoritas juga mengeluhkan air sumur bawah tanahnya yang tercemar.

Sebagai salah satu desa yang merupakan desa sentra industri tahu di Kabupaten Klaten. Pencemaran limbah tahu dari kegiatan pembuatan tahu di Desa Somopuro yang berwarna kecoklatan dan menimbulkan bau yang tidak sedap sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Somopuro.

Air sungai yang telah telah tercampur dengan limbah cair tahu dari kegiatan usaha pembuatan tahu sangat mudah kita jumpai di aliran sungai yang melewati desa tersebut. Tidak hanya di sungai kita dapat jumpai atau lihat limbah cair pembuatan tahu, namun di saluran-saluran pembuangan dari rumah-rumah pengrajin tahu dan saluran-saluran air hujan Dukuh Njeblok Desa Somopuro kita dapat melihat limbah-limbah cair tahu mengalir hingga ke sungai.

Warga di Desa Somopuro pun, seakan sudah sangat terbiasa dengan adanya limbah tersebut. Hal itu terlihat warga tetap melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa walaupun mencium bau yang tidak sedap dari limbah tahu tersebut. Walaupun antara tempat tinggal warga dengan usaha *home* industri tahu saling berdekatan, sehingga rumah warga berada tepat disebelah tempat kegiatan usaha tersebut.

Limbah cair tahu yang dibuang langsung ke aliran sungai tanpa pengolahan dan penampungan terlebih dahulu mempunyai kandungan senyawa organik yang tinggi yang banyak mengandung protein yang tinggi pula.⁷⁴ Apabila limbah ini masuk dan terserap ke dalam tanah maka akan mempengaruhi kualitas dari air tanah tersebut.

Air tanah atau air sumur yang tercemar oleh limbah cair tahu menyebabkan air sumur milik warga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sehingga untuk kebutuhan konsumsi warga menggunakan air PAM atau air galon, karena air-air sumur warga telah tercemar dengan limbah cair tahu apabila diminum atau dikonsumsi akan menimbulkan penyakit.

Pencemaran limbah dari kegiatan usaha pembuatan tahu di Desa Somopuro lebih terlihat jelas dan meyakinkan, yaitu pada saat wawancara dengan beberapa warga di Desa Somopuro yang lebih tepatnya di Dukuh Pule yang mengatakan bahwa limbah cair yang dibuang ke aliran sungai tersebut mengeluarkan bau

⁷⁴ Ratnani, R. D., Hartati, I., dan Kurniasari, L., 2013, "Pemanfaatan Eceng Gondok (*Eichornia Crassipies*) Untuk Menurunkan Kandungan COD (*Chemical Oxygen Demand*), PH, Bau, dan Warna Pada Limbah Cair Tahu", Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, hlm, 15.

yang tidak sedap, warna air sumur berubah keruh dan bau. Bagi warga yang bercocok tanam atau bertani disawah, limbah cair dari pembuatan tahu tersebut menyebabkan tanaman padi yang ditanam tidak dapat dipanen hasilnya.

Kegiatan usaha pembuatan tahu di Desa Somopuro Kabupaten Klaten belum memiliki AMDAL atau izin lingkungan karena mayoritas bahkan semua kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan usaha yang berskala *home* industri. Sedangkan untuk IPAL (instalansi pengelolaan air limbah), semua kegiatan usaha pembuatan tahu di Desa Somopuro belum ada yang memilikinya. Maka untuk pembuangan limbah para pelaku usaha tersebut masih membuang langsung ke aliran sungai yang melewati Desa Somopuro. Tentu hal ini akan berdampak pada lingkungan secara langsung, dalam hal ini Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan). Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diatur mengenai dampak penting mengenai lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut;
2. Luas wilayah penyebaran dampak kegiatan tersebut;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak;
5. Sifat komulatif dampak;
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
7. Kriteria lain yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kewajiban memiliki AMDAL bagi setiap kegiatan usaha yang memiliki dampak penting bagi lingkungan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) yang di antaranya:

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang lahan;
2. Eksploitasi sumber daya alam;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan hidup serta pemborosan serta kemerosotan sumber daya alam dan dalam pemanfaatannya;
4. Proses dan kegiatannya yang dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
5. Introduksi jenis-jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik;
6. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
7. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan dapat mempengaruhi lingkungan hidup.

Penerbitan izin usaha berlandaskan pada diterbitkannya izin lingkungan yang wajib dimiliki setiap kegiatan usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan.⁷⁵ Hal ini berdasar pada Pasal 36 ayat (1) UU PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Dalam UU PPLH tersebut juga menjelaskan apabila ada pelanggaran terhadap izin lingkungan yang telah

⁷⁵ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, November, 2013, hlm, 18.

diberikan akan dikenakan sanksi *administratife* yang telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1), (2) huruf a, b, c, yang diantaranya:

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan di temukan pelanggaran izin lingkungan;
2. Sanksi administratif tersebut terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah (*Besturwang*);
 - c. Pembekuan izin usaha;
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Tidak hanya itu pemberian sanksi pidana juga dapat diterapkan apabila suatu kegiatan usaha memberikan dampak terhadap lingkungan sehingga merubah baku mutu lingkungan. Dalam Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu laut, ataupun kriteria kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan juga denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sedang dalam ayat (2) dijelaskan apabila yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka atau mengakibatkan bahaya bagi kesehatan manusia, dipidana paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat

milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Apabila kita melihat lebih lanjut ke dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 disana diatur mengenai larangan yang diatur dalam Pasal 69 yang berisi antara lain:

1. “Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Keterangan yang tidak benar.”

Jika melihat dengan peraturan yang ada sudah sangat lah cukup dalam pemberian beban tanggungjawab dalam hal ini melalui pemberian sanksi. Namun, berdasarkan fakta dan hasil penelitian di lapangan penerapan sanksi administratif ini sangat sulit untuk diterapkan pada usaha yang berskala *home* industri atau menengah ke bawah di Kabupaten Klaten khususnya di Desa Somopuro. Hal ini dikarenakan semua kegiatan usaha ini tidak memiliki izin

usaha apapun sehingga dalam penerapan sanksinya pun sulit. Tidak hanya itu, dikuatirkan apa bila pemberian sanksi ini dilakukan akan mematikan sumber penghasilan warga setempat khususnya di Dukuh Njeblok yang mayoritas mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha pembuatan tahu ini dan kegiatan usaha telah berlangsung lama dan turun-temurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BLH (badan lingkungan hidup) Kabupaten Klaten yang diwakilkan oleh stafnya yaitu Bapak Bondan. Beliau menjelaskan bahwa pemberian beban tanggung jawab kepada pelaku usaha pembuatan tahu dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum, namun hal ini sulit dilakukan karena penegakan hukum lingkungan dapat dibebankan kepada pelaku usaha yang memiliki izin saja. Penegakan hukum lingkungan secara garis besar mengacu pada Permen LH yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam hal ini mengenai pengawasan lingkungan hidup. Beliau menambahkan bahwa pengawasan di Badan Lingkungan Hidup sendiri terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Penegakan Hukum, dalam penegakan hukum ini BLH mempunyai instrument tersendiri yaitu PPLHD (pejabat pengawas lingkungan hidup daerah). PPLHD dalam menjalankan tugasnya yaitu pengawasan, ia melakukan pengawasan secara mandiri baik dalam pengambilan sampling dan juga pengawasan secara mandiri terhadap usaha-usaha yang telah memiliki izin.
2. Pembinaan, pembinaan dapat dilakukan dengan cara monitoring terhadap kegiatan usaha yang sudah memiliki izin lingkungan karena dalam hal ini BLH mengeluarkan izin lingkungan.

Sedang menurut Daud Silalahi menjelaskan dalam bukunya bahwa pertanggungjawaban hukum itu terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Strict liability* (tanggungjawab mutlak) yaitu gugatan pertanggungjawaban dapat timbul tanpa adanya pembuktian dari korban terlebih dahulu.
2. *Liability without fault* (tanggungjawab tanpa kesalahan) yaitu gugatan tidak akan timbul tanpa adanya pembuktian dari korban.⁷⁶

Tidak saja terkendala terkait izin usaha, dalam pembebanan tanggungjawab dalam hal ini penegakan hukum juga menemui kendala bahwa warga enggan mengadukan terkait limbah tersebut kepada instansi-instansi terkait. Hal itu dikarenakan aduan dari masyarakat hanya terhenti di pengurus desa atau keluarahan dan tidak ada tindak lanjut terkait pencemaran limbah tahu tersebut. Terbukti dari hasil wawancara terhadap beberapa warga Dukuh Pule yaitu ketua RT (Bpk. Paijan) dan ketua RW (Bpk. Kusmanto) yang mengatakan bahwa sudah beberapa kali dilakukan musyawarah antara para pelaku usaha pembuatan tahu dengan perwakilan warga dukuh Pule yang difasilitator oleh pengurus desa dalam hal ini keluraha Desa Somopuro. Namun, walaupun telah dilakukan musyawarah atau perundingan terkait limbah tersebut tidak juga ada penanganan lebih lanjut sampai saat ini sehingga warga sudah tidak percaya lagi kepada perangkat desa dan tidak mau menindak lanjuti kepada instansi pemerintah terkait hal tersebut.

⁷⁶ Gilang Kurnia, 2014, "Pelaksanaan Prinsip Tanggungjawab Mutlak Strict Liability Pencemaran Lingkungan Hidup", dikutip dari laman website: <http://gkmn.blogspot.com/a2010/04/Pelaksanaan-Prinsip-Tanggungjawab-Mutlak-Strict-Liability-Pencemaran-Lingkungan-Hidup.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 waktu 00:25 WIB

Jika melihat aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam paragraf 5 Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian fatal akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Namun, hal ini urung dilakukan oleh masyarakat karena merasa *pekewoh* terhadap para pelaku usaha pembuatan tahu yang notabene adalah tetangga mereka sendiri.

Penyelesaian mengenai pencemaran limbah tahu yang terjadi di Desa Somopuro lebih mengedepankan cara musyawarah bertemu dengan warga atau dengan mediasi/non litigasi dalam hal ini yang menjadi mediator adalah pengurus desa yaitu kelurahan. Tetapi dalam mediasi yang selama ini dilakukan juag tidak pernah disepakati terkait mengenai ganti rugi, pemulihan lingkungan yang tercemar atau mengalami kerusakan, dan mengenai tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan. Jika melihat kembali ke peraturan perundang-undangan yang berlaku hal itu sudah sangat jelas diatur dalam BAB II Pasal 85 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Terkait ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku usaha yang kegiatan usahanya telah mencemari lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi yang terkena dampak dalam hal ini masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang mengalami kerugian yang mengajukan gugatan ganti rugi namun dapat dilakukan juga oleh pihak yang berwenang dan instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup. Hal itu telah diatur dalam

paragraf 4 Pasal 90 ayat (1) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan ganti kerugian dan tindak tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pembebanan tanggungjawab terhadap lingkungan dalam UU PPLH seperti halnya ganti rugi secara finansial, rehabilitasi lingkungan, ataupun tindakan pencegahan dampak lingkungan belum dapat diterapkan. Hal ini dikarekan bahwa kegiatan usaha pembuatan tahu di Desa Somopuro merupakan usaha yang berskala *home* industri menengah kebawah. Pengusaha dalam hal ini dapat melakukan usaha pembuatan tahu jika ada titipan kedelai yang dititipkan oleh pedagang untuk diolah menjadi tahu saja. Sehingga untuk mendapatkan pemasukan penghasilan juga sangat tergantung pada pedagang yang menitipkan kedelai kepadanya.

Tidak hanya itu beban yang ditanggung oleh pengusaha beban untuk memberikan gaji terhadap karyawan. Apabila kegiatan usaha pembuatan tahu tidak berjalan maka pengusaha tidak akan mendapatkan pemasukan dan tidak dapat memberikan gaji kepada karyawan yang merupakan tanggungjawabnya.

Maka selama ini belum ada sama sekali bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pengusaha pembuatan tahu baik terhadap lingkungan ataupun terhadap korban pencemaran. Masalah ini seolah tidak ada penanganan sama sekali baik dari penguruh desa maupun dari instansi pemerintahan terkait.

Seakarang ini tidak banyak yang dapat dilakukan dalam menangani limbah tahu di Desa Somopuro Kabupaten Klaten, selain dengan jalan mushawarah,

melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat ataupun kepada para pelaku usaha pembuatan tahu. Tidak hanya itu usaha dalam mengatasi limbah ini dapat dilakukan dengan cara bersama dengan BLH terkait pembuatan IPAL. Walaupun hal ini sulit dilakukan karena menurut staf BLH yaitu bapak Bondan mewakili ketua BLH mengatakan bahwa dahulu pernah diusahakan dibuatnya IPAL pembuangan limbah tahu namun terkendala dengan ketersediaan lahan. Karena di Desa Somopuro lebih tepatnya di Dukuh Njeblok sudah tidak ada lagi lahan kosong dan juga tidak memiliki tanah kas desa sehingga menyulitkan untuk membuat IPAL karena IPAL membutuhkan lahan yang lumayan luas.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Limbah Tahu di Kabupaten Klaten

Proses penyelesaian masalah pencemaran limbah tahu di kabupaten Klaten khususnya di Desa Somopuro masih mengalami banyak sekali hambatan dan kendala. Baik kendala dalam birokrasi itu sendiri maupun kendala yang terjadi dilapangan. Salah satunya adalah:

1. Mayoritas masyarakat baik para pelaku kegiatan usaha pembuatan tahu ataupun masyarakat masih belum sadar hukum. Mayoritas masyarakat tidak tahu menahu mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan lingkungan hidup, dan mayoritas tidak tahu lembaga instansi pemerintah apa yang bertanggungjawab dalam hal lingkungan hidup. Walaupun warga mayoritas tidak mengetahui atau tidak faham akan hukum,

itu tidak memberikan pengecualian bahwa warga tersebut terbebas dari hukum dengan kata lain semua orang dianggap tau akan hukum “*IGNORANTIA EXCUSAT LEGI NEMINEN*”. Ketidak tahuan seseorang akan hukum bukan merupakan suatu alasan pemaaf apabila ia melanggar hukum, hal itu dapat dilihat dari hasil keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Februari 1971 Nomor. 645 K/Sip/1970. Pada saat itu permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang penggugat dengan alasan bahwa ia tidak mengerti aturan-aturan hukum, namun permohonan tersebut ditolak oleh putusan tersebut dan menegaskan bahwa tiap orang dianggap mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku.⁷⁷

2. Seluruh kegiatan usaha pembuatan tahu yang berada di Desa Somopuro adalah usaha berskala *home* industri yang tidak memiliki izin usaha. Para pengusaha berpendapat bahwa usaha ini adalah usaha kecil dan telah berjalan sejak dahulu kala dan telah berlangsung turun temurun sehingga mereka menganggap tidak perlu mengurus izin, baik izin usaha maupun lingkungan. Selain itu kerumitan birokrasi dalam mengurus izin usaha dan memerlukan waktu yang lama untuk mengurus izin tersebut sehingga para pengusaha enggan mengurusnya.
3. Kurang fahamnya para pelaku usaha pembuatan tahu tentang peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Selain itu arah pemikiran para pemilik

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm, 88.

usaha yang tidak peduli dan tidak mau tau dampak dari pembuangan limbah tahu yang mereka buang langsung ke sungai. Pemikiran yang menganggap bahwa apabila limbah tersebut dibuang ke sungai akan mengalir dan terbawa oleh air sungai sehingga mereka menganggap bahwa limbah tahu tersebut tidak akan mencemari lingkungan disekitarnya. Anggapan para pemilik usaha juga bahwa limbah yang mereka hasilkan dari proses pembuatan tahu tidak berbahaya dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan disekitarnya. Padahal hal tersebut jelas akan mencemari sungai, dan semua kegiatan pembuangan limbah ke sungai harus memiliki izin. Hal tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 57 ayat (1) dan (2) yang berisi antara lain:

- a. “Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin,
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Pelaksanaan kontruksi pada ruang sungai;
 - 2) Pelaksanaan kontruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
 - 3) Pemanfaatan bantaran dan sepadan sungai;
 - 4) Pemanfaatan bekas sungai;
 - 5) Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada;
 - 6) Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
 - 7) Pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
 - 8) Pemanfaatan sungai dikawasan hutan;
 - 9) Pembuangan air limbah ke sungai;
 - 10) Pengambilan komoditas tambang di sungai dan;
 - 11) Pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan keramba atau jaring apung.”

Jika melihat dari dampak yang selama ini terjadi terhadap lingkungan akibat dari pembuangan limbah tahu tersebut tidak bisa dibilang bahwa limbah tahu tidak berbahaya bagi lingkungan. Terbukti dengan tercemarnya

air sumur yang mulai berubah warna dan saat ini air sumur tidak dapat dikonsumsi lagi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air minum warga menggunakan air pam dan air galon.

4. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tahu yang mencemari lingkungan adalah budaya masyarakat yang masih merasa *pekewoh* atau merasa tidak enak untuk melaporkan hal tersebut. Mereka merasa tidak enak karena para pelaku usaha pembuatan tahu tersebut masih tetangga mereka yang hampir setiap hari bertemu dan cenderung *nrimo* apa yang terjadi dengan mereka dan lingkungan mereka. Mereka cenderung tidak mau mengusahakan apa yang telah menjadi hak mereka terhadap lingkungan hidup yang mereka tinggali. Padahal sudah sangat jelas mereka (masyarakat) mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat hal itu diatur dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 65 ayat (1)-(5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur juga mengenai hak-hak masyarakat terkait lingkungan diantaranya:
 - a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
 - b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tidak hanya itu masyarakat juga berhak untuk memberikan saran, melakukan pengawasan sosial, ataupun melaporkan terkait hal tersebut kepada instansi pemerintahan terkait. Hal itu sangat jelas diatur dalam Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) yang berisi antara lain:

- a. “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Peran masyarakat dapat berupa:
 - 1) pengawasan sosial;
 - 2) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - 3) penyampaian informasi dan/atau laporan.
- c. Peran masyarakat dilakukan untuk:
- d. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- f. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- g. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- h. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

Akibat masyarakat enggan melapor terkait pencemaran limbah tahu kepada instansi pemerintah terkait sehingga dapat menghambat dalam penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan. Hambatan itu adalah instansi pemerintah terkait dalam hal ini BLH (badan lingkungan hidup)

tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Ini terbukti ketika wawancara kepada kepala BLH Kabupaten Klaten yang diwakili oleh staf BLH yaitu Bapak Bondan, beliau mengatakan tidak mengetahui adanya permasalahan pencemaran tersebut. Selama ini belum ada laporan terkait pencemaran limbah tahu yang terjadi di Desa Somopuro, hanya ada laporan dari Desa Wonoboyo mengenai pembuangan limbah tahu yang telah ditangani dengan memberikan surat peringatan terhadap pelaku pencemaran limbah tahu.

5. Bahwa selama ini UMKM menengah kebawah yaitu pengrajin tahu adalah belum ada lembaga yang menaunginya sehingga baik dalam pengurusan izin usaha ataupun menampung aspirasi mereka. Bukan hanya itu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun kebijakan yang telah dibuat tidak dapat sampai kepada para pelaku usaha. Pendidikan yang rendah juga mempengaruhi kesadaran para pelaku usaha UMKM ini tidak memahami akan peraturan yang berlaku saat ini. Sehingga mereka tidak memahi betul dampak suatu limbah yang dibuang langsung tanpa pengolahan atau penampungan terlebih dahulu terhadap lingkungan.

Apabila melihat peraturan yang berlaku, pelaku pencemaran lingkungan akan mendapatkan sanksi. Hal itu telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) jelas diatur bahwa pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi yaitu membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan ataupun melakukan suatu tindakan tertentu terhadap lingkungan. Namun kenyataan dilapangan

penerapan sanksi ini sangatlah sulit, pemerintah khawatir apabila sanksi tanggungjawab hukum ini diterapkan akan membuat para pemilik usaha mengalami kebangkrutan karena selama ini untuk pemenuhan modal kedelai saja para pelaku usaha hanya mengandalkan dari kedelai yang dititipkan oleh pedagang tahu kepada pengusaha. Ini akan mematikan roda perekonomian dan pendapat masyarakat karena para pemilik usaha tidak dapat membayar gaji atau upah bagi karyawan yang bekerja pada para pemilik usaha pembuatan tahu tersebut. Karena kegiatan usaha pembuatan tahu ini sudah menjadi penopang hidup bagi masyarakat Desa Somopuro terutama Dukuh Njeblok dan apabila usaha ini mati akan banyak menimbulkan banyak pengangguran.

Penerapan sanksi pertanggungjawaban hukum lingkungan di Kabupaten Klaten Desa Somopuro bukanlah hal yang mudah dan mempunyai banyak sekali hambatan. Selain industri pembuatan tahu di Desa Somopuro adalah merupakan kegiatan usaha menengah kebawah atau *Home* Industri kegiatan usaha pembuatan tahu ini pun telah ada sejak dahulu kala dan telah berlangsung turun temurun. Kegiatan usaha pembuatan tahu juga penopang utama perekonomian masyarakat Desa Somopuro, mayoritas pendapatan masyarakat berasal dari hasil usaha ini. Sehingga untuk penekanan pemberian pertanggungjawaban hukum kepada pelaku usaha pembuatan tahu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat Desa Somopuro.

